

Telaah Pengaruh Pemikiran Tafsir Feminisme Amina Wadud Terhadap Masyarakat Muslim Barat

Andi Amirah Farhana¹, Syarif Abbas²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Correspondence: hannaandibusman@gmail.com, syarifabbas94@gmail.com

Nomor Telephon: +6282111109144, +6281290236260

Abstract

Since before Islam arrived in Arab lands until now it has spread throughout the world, gender injustice still occurs, men often marginalize women, especially in terms of leadership. Amina Wadud Muhsin feels a patriarchal feeling from the phenomenon of Muslim society that occurs. Amina resolved that the problem was contrary to the message of the Koran which brings justice to all mankind regardless of gender. This assumption stems from his concern that interpretations are carried out by men without the participation and views of women, eventually leading to interpretations that are detrimental to women. From this concern then mad e Amina Wadud fight for women's rights through the feminist movement she was carrying. The research method used is qualitative with sources to the recognition of libraries taken from books, journals and other scientific works. The form of research is character research by studying the thoughts of feminist figures Amina Wadud Muhsin and their influence on Western Muslim society. The results of this study then found that Amina Wadud's breakthrough feminist thinking influenced the thoughts of Muslim women in Western countries. This can be seen from the change in their mindset which no longer wants to just follow or be controlled by men. Feminism fighters carried out many reforms such as the emergence of Lady Imam which was pioneered by Amina Wadud with mixed congregations of

men and women on the grounds that women can also be leaders like men (gender equality), they believe that that is the message of justice brought down by al -Quran. Western Muslim women began to lead prayer/worship rituals which were generally carried out by men.

Keywords: *Amina Wadud, feminism, contemporary*

Abstrak

Sejak sebelum Islam masuk ke tanah Arab hingga kini menyebar ke seluruh dunia, ketidakadilan gender masih terjadi, kaum lelaki tidak jarang memarginalkan kaum Perempuan terlebih dalam hal kepemimpinan. Amina Wadud Muhsin merasakan kegelisahan patriarki dari fenomena masyarakat Muslim yang terjadi. Amina beranggapan bahwa problem tersebut bertentangan dengan pesan al-Qur'an yang membawa keadilan bagi seluruh umat tanpa melihat gender. Anggapannya tersebut berbuntut pada kekhawatirannya akan interpretasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki tanpa partisipasi dan pandangan kaum Perempuan, akhirnya timbul penafsiran-penafsiran yang merugikan kaum Perempuan. Dari kekhawatiran ini kemudian membuat seorang Amina Wadud memperjuangkan hak Perempuan melalui Gerakan feminisme yang di usungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bersumber kepada tinjauan pustaka yang diambil dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian tokoh dengan meneliti pemikiran tokoh feminisme Amina Wadud Muhsin serta pengaruhnya terhadap masyarakat Muslim Barat. Hasil dari penelitian ini kemudian ditemukan bahwa gebrakan pemikiran feminisme Amina Wadud banyak mempengaruhi pemikiran kaum muslimah di Negara Barat. Hal ini dilihat dari perubahan pola pikir mereka yang tidak ingin lagi selamanya hanya mengikut ataupun di control oleh kaum lelaki. Para pejuang feminisme melakukan banyak pembaharuan seperti munculnya Lady Imam yang di pelopori Amina Wadud dengan jamaah campuran laki-laki dan perempuan dengan beralasan perempuan juga boleh menjadi pemimpin layaknya laki-laki (kesetaraan gender), mereka meyakini bahwa itulah pesan keadilan yang di bawah oleh al-Qur'an. Muslimah Barat mulai memimpin ritual-ritual do'a/ ibadah yang pada umumnya dilakukan oleh kaum lelaki.

Kata Kunci: *Amina Wadud; feminisme; kontemporer*

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai perempuan merupakan suatu topik yang sering kali menuai perdebatan. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai pembawa lentara Islam, perempuan di seluruh dunia khususnya tanah Arab diperlakukan dengan sangat buruk. Hal ini terjadi, karena menurut para lelaki kala itu, perempuan merupakan aib yang besar dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaannya serta tidak bisa di andalkan dalam segala bidang kecuali sebagai 'alat bersenang-senang'. Bahkan, banyak dari masyarakat terdahulu rela mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena tidak kuat menanggung malu.

Islam datang kemudian memperjuangkan dan memberikan hak-hak kepada kaum perempuan, menempatkannya pada kedudukan yang mulia. Para perempuan tidak lagi dipandang sebagai aib, melainkan suatu keharusan untuk menghormati dan menghargainya. Namun, di samping itu ada saja pihak yang menyoroti akan hak-hak perempuan yang di berikan Islam. Mereka beranggapan Islam telah menjadi pemicu besar tertindas dan terbelakangnya kaum perempuan. Memandang perempuan tidak betul-betul di perhatikan dalam konsep kesetaraan.

Tuduhan-tuduhan ini diperkuat dengan berbagai fakta, konsep poligami yang Amina Wadud pandang hanya boleh dilakukan oleh kaum lelaki, fenomena hijab yang diduga membatasi ruang gerak dan ekspresi perempuan, hak talak yang lebih condong kepada lelaki sehingga jika seorang istri menalak suami hukumnya berdosa, perempuan yang tidak di anjurkan untuk ikut campur dalam pemerintahan (politik) dan hal lain yang dipandang merugikan kaum perempuan (S, 2015: 181).

Memandang berbagai persolan diatas, Amina Wadud menyuarakan kesetaraan yang kemudian menjadi topik di kalangan para mufassir dan 'ulama hingga saat ini. Kesetaraan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an memerlukan penafsiran untuk di ketahui maksudnya. Penafsiran-penafsiran yang terjadi kemudian menghasilkan beragam interpretasi.

Mengenai feminisme, terdapat banyak mufassir yang berbeda pendapat. Ada 'ulama yang tidak setuju dengan adanya kesetaraan gender atau gerakan feminisme

dalam Islam, contohnya mufassir-mufassir klasik. Namun, tidak sedikit pula ‘ulama yang mendukung penuh akan feminisme ini, khususnya mufassir-mufassir kontemporer. Munculnya ragam argumen ini disebabkan oleh perbedaan ideologi, cara pandang bahkan metode penafsiran yang digunakan (Kerwanto, 2022b, 2022a).

Ibnu Katsir menukil pendapat Ibnu Abbas memaparkan jika yang seharusnya menjadi pemimpin (amir) diantara umat manusia adalah laki-laki, kewajiban mereka menaati pemimpin. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa Allah SWT mengutus laki-laki sebagai Nabi, bukan perempuan sehingga kedudukan laki-laki diatas dari perempuan. Argumennya juga di perkuat dengan dalil QS. An-Nisa [4] ayat 34, dimana di jelaskan jika kaum lelaki pemimpin untuk kaum perempuan. Karena utamanya laki-laki di banding perempuan, Ibnu Katsir menyimpulkan laki-laki justru lebih berhak untuk menjadi seorang raja (pemimpin) dalam sebuah negara (Amin, 2021: 2).

Mustafa Husni Assiba’i menegaskan bahwa pelarangan bagi kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dikarenakan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki seorang perempuan, sehingga untuk memikul beban negara yang sangat berat mereka tidak akan mampu. Selain itu, perempuan juga dipandang terlalu mengedepankan perasaan, sehingga jika di hadapkan pada perkara yang berat mereka dikhawatirkan tidak akan mampu berfikir logis dalam mengambil keputusan (Amin, 2021: 2).

Terlepas dari pendapat penafsiran beberapa mufassir diatas, ada juga mufassir yang mendukung gerakan feminisme. Ali Jum’ah berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam setara di segala bidang, sehingga tidak ada pelarangan bagi perempuan yang ingin menjadi pemimpin. Keputusan tersebut merupakan pilihan diri pribadi bersama keluarga maupun pasangannya. Yusuf Al-Qardha wi pun secara gamblang memaparkan bahwa tidak ada satupun *nash* mengenai pelarangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, asal syarat yang di berikan bisa terpenuhi seperti menjaga adab dalam bergaul hingga memperhatikan terhadap cara berpakaian sesuai syariat (Amin, 2021: 3).

Amina Wadud memandang bahwa penafsiran para mufassir klasik sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Menurutnya, mufassir klasik dalam memberikan penafsirannya tentang gender selalu menitikberatkan kekuatan kepada lelaki hingga terkesan memandang rendah para perempuan. Kritik Amina Wadud terhadap penafsiran klasik kemudian menjadi tonggak pemikirannya untuk menyusun metode penafsiran baru yaitu hermeneutika feminisme. Amina Wadud memiliki argumen yang bertolak belakang dengan mayoritas ulama terdahulu pada topik kepemimpinan. Baginya, kaum perempuan sangat boleh untuk berpartisipasi atau bahkan menjadi pemimpin, di daerah lokal hingga ruang publik (arsal, busyro, 2020: 484).

Dari hal inilah, penulis melakukan penelitian untuk mengkritisi serta menelaah paradigma pemikiran tafsir Amina Wadud pada konsep kesetaraan gender. Meneliti sejauh mana pokok pemikiran tafsirnya dapat menggapai hak-hak perempuan. Selain itu, juga untuk mengkritisi metode penafsiran yang di usung oleh Wadud yang di cap fenomenal hingga kontroversial. Jadi, penelitian ini adanya tidak akan menyalahkan ataupun membenarkan pemikirannya melainkan sebagai perbandingan untuk menambah pemikiran intelektual.

Terkait dengan tela'ah pustaka pada tulisan ini (pemikiran tafsir feminisme Amina Wadud) dapat peneliti temukan di beberapa referensi karya tulis. Contohnya, pada jurnal berjudul *Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud* karya Arsal, Busyro serta Maizul Imran pada tahun 2020. Pada penelitian ini, Arsal dkk membahas tentang penerapan metode tafsir feminisme Amina Wadud, aplikasi hermeneutika feminisme terhadap kepemimpinan perempuan serta tanggapan universal mengenai ayat feminisme Wadud.

Dalam referensi jurnal lain yang di tulis oleh Irsyadunnas berjudul *Tafsir Ayat-Ayat Gender ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer* terbit tahun 2015. Dalam risetnya ini, Irsyadunnas membahas perihal isi pemikiran Amina Wadud terhadap Al-Qur'an, tafsir serta feminisme. Dalam kajian ini juga di paparkan oleh penulis mengenai penafsiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat gender dalam

perspektif hermeneutika gender. Pada sumber lain dijelaskan mengenai faktor yang melatarbelakangi munculnya pemikiran feminisme Amina Wadud serta corak yang di gunakannya, juga membahas pandangan Wadud terhadap poligami dalam Islam. Pembahasan mengenai tafsir kebebasan perempuan perspektif Amina Wadud juga di bahas dalam karya tulis Diana Khotibi yang berjudul *Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud tentang Kebebasan Perempuan*, karyanya ini di tulis dua tahun lalu. Selain membahas tafsir kebebasan perempuan menurut Wadud, Diana Khotibi juga memaparkannya dalam perspektif tokoh lain. Di jelaskan juga secara ringkas tentang kebebasan kaum perempuan dalam tradisi Arab sebelum Islam datang dan turunnya Al-Qur'an.

Selain sumber-sumber yang telah di gambarkan secara ringkas di atas, masih terdapat beberapa referensi lain yang sama-sama membahas seputar Amina Wadud dan pemikirannya. Tentunya, setelah melakukan telaah pustaka ini, peneliti menemukan adanya persamaan dan perbedaan pada tiap-tiap kajian penelitian, kesamaan dalam meneliti tokoh dan pemikirannya namun dengan cara pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan tinjauan tersebut, peneliti mencoba mengkaji tokoh mufassir kontemporer Amina Wadud pada sudut pandang lain, yakni dari sisi pengaruh pemikiran tafsir feminisminya terhadap masyarakat Muslim Barat.

Pada riset ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yang disandarkan pada kajian-kajian kepustakaan. Peneliti mengambil data dari dua sumber untuk dijadikan acuan dalam menulis riset ini. Kedua sumber tersebut adalah, data utama (primer) dan data tambahan (sekunder). Data utama (primer) yang digunakan dalam riset ini adalah buku-buku karya yang dikaji oleh Amina Wadud Muhsin. Sedangkan, data-data sekunder yang digunakan bersumber dari buku, jurnal maupun kitab hasil penelitian ilmiah orang lain serta buku terkait dengan objek kajian yang sama.

Adapun rancangan pembahasan pada penelitian ini yang pertama adalah melacak biografi serta karya-karya dari Amina Wadud Muhsin, dilanjutkan dengan menjelaskan hal yang melatarbelakangi pemikiran tafsir feminisme yang di usung Amina Wadud. Kemudian pada pembahasan intinya di jelaskan pula pokok

pemikirannya yang tertuju pada feminisme (kesetaraan gender) serta penafsiran Amina Wadud terhadap beberapa ayat yang berkaitan dengan gender, dan yang terakhir adalah menjelaskan apa pengaruh pemikiran Amina Wadud dalam Gerakan feminisme terhadap masyarakat muslim Barat, bagaimana pemikiran ini diterima serta di jalankan oleh utamanya umat Islam Barat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin lahir sebagai penganut Kristen Ortodok dengan nama asli Mary Teasley di kota Bathesda Montgomery, Maryland, Amerika Serikat, 2 September 1952 (arsal, busyro, 2020: 484). Referensi lain menyebutkan Mary Teasley lahir di Malaysia tahun 1952 sebagaimana ditulis oleh Indun Fanani dalam penelitiannya, sedangkan Charles Kurzman menyatakan bahwa Mary Teasley (Amina Wadud) hanya memiliki darah Malaysia, namun lahir di Amerika Serikat (Ulum, 2017: 10). Lahir dari pasangan dengan background keyakinan yang berbeda, ayah Mary Teasley seorang penganut Kristen Methodist, sementara ibunya adalah anak dari budak beragama Islam di bagian Berber Afrika Utara (Wadud, 1999: xxiv). Amina Wadud tidak menjelaskan, sebagaimana yang dipaparkan dalam bukunya *"my father a man of faith and a Methodist minister"* yakni lelaki beriman dan *bishop* sebagai pendeta *Methodist* (Wadud, 2002: 4). *Bhisop* ialah orang yang memimpin umat dalam agama Kristen *Methodist*. Diketahui bahwa kelompok ajaran agama ini muncul di pertengahan abad 18 Masehi, dikatakan pula sebagai *Methodist*, dikarenakan metode kinerjanya yang sangat ketat serta disiplin tinggi (Mukarromah, 2020: 21).

Memiliki darah keturunan Malaysia, Amina Wadud hidup di Kuala Lumpur, Malaysia sampai akhir remajanya. Kemudian masa dewasanya kisaran tahun 1970 hingga tahun 1975 dilanjutkan dengan menimba ilmu ke *Pensylvania University* di Amerika Serikat tahun 1970 hingga mendapat gelar *Bachelor of Science* yang setara dengan starta-1. Di tempat itu juga merupakan awal ketertarikan Amina Wadud untuk lebih mengetahui dan belajar tentang Islam melalui penelitian intelektual,

berlanjut pada salah satu mushaf terjemah Bahasa Inggris yang menarik atensinya dan mempelajari lebih jauh mushaf mushaf tersebut (Mukarromah, 2020: 21).

Diketahui bahwa perempuan yang dahulu dikenal dengan nama Mary Teasley ini, memaparkan awal mula ketertarikannya untuk mempelajari Al-Qur'an juga gender adalah pada saat dia mengenyam pendidikan formal. Riset kognitif terhadap al-Qur'an dan perempuan adalah tonggak utama penyuar feminisme ini untuk menjadi seorang muslimah di tahun 1972 dan meninggalkan agama warisan keluarganya. Keputusan besarnya pada saat itu, diberi istilah dengan *"Thanks Giving Day"* sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap hidayah besar yang di berikan Tuhan kepadanya di umur 20 tahun (Aulia, 2011: 46). Bentuk persaksian Wadud akan Allah SWT dan Islam dibuktikan pula melalui pernikahannya dengan lelaki Muslim yang telah membantunya menjadi muallaf. Dalam perjalanan pernikahannya itu, Amina diberi anugrah melahirkan 5 orang anak. Dua diantara anak-anaknya merupakan lelaki yang diberi nama Khalilullah dan Muhammad, serta anaknya yang lain diberi nama Sahar, Ala dan Hasna (Mukarromah, 2020: 23).

Amina Wadud beranggapan bahwa dirinya tidak menjadi muallaf dengan mata tertutup, melainkan dari pengalamannya akan ketidakadilan yang terjadi terus menerus. Amina berharap dengan dirinya menjadi muallaf dapat menemukan ruang luas untuk mendalami Islam terlebih dalam mengenal Allah SWT sebagai Dzat Yang Maha Adil. Seperti yang diterjemahkan dalam bukunya Amina Wadud mengatakan *"Saya tidak masuk Islam dengan mata yang tertutup terhadap struktur dan pengalaman pribadi akan ketidakadilan yang terus terjadi. Dalam transisi personal saya yang sering disebut sebagai perubahan, bagaimanapun, saya fokus dengan harapan dan idealism untuk menemukan akses yang lebih besar kepada Allah sebagai al-Wadud yakni Tuhan Yang Maha Adil"* (Wadud, 2006: 2).

Sebagai bentuk keseriusan tekadnya memeluk agama Islam, Mary Teasley secara mutlak mengubah namanya di tahun 1974 dengan nama Amina Wadud Muhsin. Pengubahan namanya ini juga dilakukan agar menggambarkan dirinya sebagai seorang muslimah. Amina Wadud yang telah bergelar B.S kemudian meneruskan studinya dengan mengenyam pendidikan di Universitas Benghazi,

salah satu institute perguruan tinggi di Libya. Studinya itu hanya di habiskan dalam jangka satu tahun, yakni dari tahun 1976 sampai 1977. Tidak sampai disitu, tahun 1978 Amina kembali memutuskan untuk mempelajari al-Qur'an dan al-Tafsir di *University of Cairo* di Mesir serta di *University of al-Azhar* Mesir dengan mengambil studi Filsafat, keduanya dilakukan di tahun yang sama (Aulia, 2011: 46).

Kecerdasan intelektual Amina Wadud juga dibuktikan dengan penguasaannya terhadap bahasa asing seperti, Turki, Jerman, Inggris, Spanyol, Arab dan Prancis. Kelebihan yang dimiliki Amina Wadud ini menjadikan dirinya sering mendapat undangan untuk menjadi dosen tamu di beberapa institute pendidikan diantaranya Kairo, Harvard, Malaysia dan beberapa lembaga pendidikan lainnya yang ada di Negara Barat (Khairunnisa, 2019: 39). Tidak sampai di situ, Amina juga pernah meraih begitu banyak award setelah menerbitkan buku hasil penulisannya dengan judul *Quran and Women :Rereading the Sacred Text from a Women's Prespective (al-Qur'an dan Perempuan: membaca ulang teks Suci dari Sudut Pandang Perempuan)* yang di nilai sangat fenomenal.

Diantara penghargaan yang didapatkannya ialah ketika mendapat undangan konferensi di banyak Negara bagian Amerika Serikat untuk menyuarakan idealismenya tentang feminisme (Khairunnisa, 2019: 39). Pernah pula disorot karena aksinya yang dilakukan dalam gereja Katedral Sundram Tagore Gallery 137, jalan Greene New York membuat dunia internasional gempar, manakala dirinya berani mengimami shalat Jum'at jema'ah laki-laki dan perempuan yang berbaur. perbuatannya itu terjadi pada tahun 2005, bulan Maret tepat tanggal 18 (Dewi, 2013: 146), dan memicu kemurkaan yang sangat besar dari kaum muslimin non liberal di seluruh dunia. Salah satunya dari Saudi Arabia yaitu Mufti besar Syekh Abd al-Aziz (Syukri Abubakar, 2020: 16).

Amina Wadud memilih Afrika sebagai titik awal perjuangan penyebaran ideologinya dalam mengenalkan akhlak Islam. Negara itu dipilih oleh Amina Wadud karena melihat perempuan di kalangannya sering dipandang lemah sebab kemampuannya yang terbatas, sehingga tidak jarang kaumnya dimarginalkan dan terbelakang tanpa diberi peran. Amina yang melihat ini kemudian berupaya untuk

menyadarkan kaum perempuan akan martabat dirinya berlandaskan ketetapan Al-Qur'an. Perjuangannya ini sukses mengantarkan dirinya dikenal oleh banyak kaum perempuan hampir seluruh dunia yang juga merupakan aktivis feminisme dan merajut hubungan yang kuat. Tahun 1979, Amina Wadud kemudian berpulang dari Afrika dan meneruskan profesinya sebagai pengajar di sekolah Pusat Komunitas Islam Philadelphia, Amerika Serikat hingga tahun 1978 (Mukarromah, 2020: 25).

Setahun kemudian, Amina meneruskan jenjang pendidikan strata-2 (MA) pada University of Michigan di Amerika Serikat. Amina Wadud juga pernah dipilih sebagai *Research Assistant Development of Arabic Language Teaching Materials* di kajian *Near Eastern* bulan Desember 1982. Dia menjalankan peran sebagai asisten selama dua tahun yakni dari tahun 1984 hingga tahun 1986.

Setelah menyelesaikan studi Magisternya 1986, Amina Wadud melanjutkan ke pendidikan doktoral di kampus yang sama dengan mengambil program studi pada Pengkajian Islam dan Bahasa Arab yang diselesaikan Agustus 1989 dengan bergelar *Doctor of Philosophy* atau Ph.D. Jenjang doctoralnya ini, Amina Wadud berhasil melahirkan karya fenomenal melalui disertasinya yakni '*Qor'an and woman*'. Sejak saat itu, Amina ditawari kontrak untuk bekerja sebagai asisten guru besar pada Universitas Islam Internasional Malaysia dalam studi al-Qur'an. Kontrak kerjanya itu berlangsung dari tahun 1989 sampai 1991. Ketekunan dirinya terhadap kajian studi keislaman membuatnya kemudian ditetapkan menjadi Profesor *Islamic Studies* di jurusan *Philosophy and Religion* di *Virginia Commonwealth*, di Amerika Serikat (Mukarromah, 2020: 26).

Sebagai pelopor aktivis feminisme muslim, Wadud sangat produktif dalam menulis karya ilmiah, mulai dari buku, seminar, artikel jurnal, serta penelitian proposal pada substansi feminisme (gender dan perempuan), Islam (pluralism dan agama), dan kemanusiaan sangat banyak.

Berikut adalah beberapa judul karyanya:

1. Tahun 1992 bukunya yang berjudul *Qur'an and women*, diterbitkan oleh anak perusahaan Oxford University yang ada di Kuala Lumpur Malaysia: *Fajar Bakti Publication* dengan edisi asli. Buku ini juga diterbitkan ulang di Indonesia oleh

Penerbit Pustaka dan di alih bahasa menjadi bahasa Indonesia (Mukarromah, 2020: 30).

2. Tahun 1999 buku keduanya di terbitkan oleh penerbit Oxford University Press dengan judul *Qur'an and Women: Rereading the Sacred text from a Women's Prespective*. Buku ini kemudian di alih bahasa kedalam bahasa Indonesia di tahun 2006 oleh tim editor lembaga penerbit Serambi Ilmu Semesta di Jakarta, lalu di terbitkan kembali menjadi sebuah buku yang berjudul *'Qur'an dan Perempuan: membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan* (Mukarromah, 2020: 31).

3. Tahun 2006 buku ketiganya dengan judul *Inside the Gender Jihad* diterbitkan di Inggris oleh lembaga penerbit One World Publication (Wadud, 2006).

4. Tahun 1995 Wadud menuliskan sebuah jurnal berbahasa Inggris yang di beri judul *"Gender, Culture and Religion: an Islamic Perspective by Amina Wadud"*. Jurnal ini kemudian di revisi oleh Cecillia Ng Choon Sim bersama Noranni Othman dan menerbitkannya di Kuala Lumpur pada lembaga Persatuan Sains Sosial Malaysia ke dalam bentuk buku yang berjudul *"Gender, Culture and Religion"*.

5. Tahun 1996 sebuah jurnalnya yang berjudul *"Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class, and Gender, by Amina Wadud"* di terbitkan oleh lembaga Cambridge University Press kedalam *Journal of Law and Religion* (Mukarromah, 2020: 36-38).

6. Tahun 1997 jurnalnya dengan judul *"Theacing Afro-Centric Islam in the White Christian South by Amina Wadud"* di edit Lois Benjamin lalu diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *"Black Woman in the Academy: Promises and Perils"* di Florida University Press.

7. Tahun 1999 jurnal Amina Wadud yang berjudul *"An Islamic Prespective on Civil Right Issues by Amina Wadud"* di masukkan ke dalam sebuah buku *"Religion, Race, and Justice in a Chaging America"* oleh seorang penulis bernama Holly Lebowitz.

8. Tahun 2000 Amina Wadud menulis sebuah jurnal berbahasa Inggris *"American Muslim by Amina Wadud"* yang kemudian oleh penulis Gisela Webb di terbitkan bersama beberapa jurnal penulis lain menjadi sebuah buku yang berjudul

"Windows of Faith: Muslim Women Scholar Activists in North America". Buku tersebut terbit di kota New York pada lembaga Syracuse University Press.

9. Tahun 2002 karya ilmiahnya di masukkan ke dalam buku dengan judul *"On Belonging as a Muslim Woman, by Amina Wadud"* setelah di revisi oleh Gloria Wade Gayles dan menerbitkannya di buku *"My Soul is a Witness: African-American Women's Spirituality"*.

10. Tahun 2002 Amina Wadud bersama kedua rekannya John L Eposito dan Sohail H Hashmi menulis sebuah jurnal berbahasa Inggris dengan judul *"Behind an Interpretation: A Place of Tolerance in Islam"*.

11. Tahun 2003 Wadud juga menuliskan sebuah jurnal berjudul *"American Muslim Identity: Race and Ethnicity in Progressive Islam, by Amina Wadud"*. Jurnal berbahasa Inggris itu selanjutnya di revisi oleh Omid Safi dan menerbitkannya melalui buku *"Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism"* pada lembaga OneWorld Publication di Inggris (Safi, 2003: 270).

12. Tahun 2005 ada pula jurnalnya yang dimasukkan ke dalam buku *"Woman and Citizenship"*. Jurnal itu berjudul *"Faith and Citizenship by Amina Wadud"* yang sebelumnya telah direvisi oleh Marilyn Friedman lalu di terbitkan di Oxford University Press dengan berbahasa Inggris.

13. Tahun 2006 karya tulisnya di terbitkan lagi di 'Journal Comparative Islamic Studies' dengan judul *"The Best of you will not strike: Al-Shafi'i on Qur'an, Sunnah, and Wife Beating by Amina and Ali"*.

14. tahun 2003 karya ilmiah Amina Wadud yang berjudul *"Shari'a Law and the Modern Nation State: Malaysian Simposium"* di revisi oleh seorang perempuan dari Forum Sister Malaysia Norani Othman

Titik Balik Pemikiran

Pandangan pemikiran yang dilahirkan Amina Wadud merupakan karya besar yang sangat mempengaruhi dan memberi warna banyak dalam perjalanan hidupnya. Dirinya yang sebagai Penyuar kesetaraan gender, bergerak mempertahankan keadilan bagi perempuan dan membasmi ketimpangan keadilan

yang sangat kentara di berbagai belahan dunia. Bagi Wadud, kondisi sosial yang sudah mentradisi merupakan pemicu utama kaum lelaki selalu ditempatkan di kasta tertinggi dan di jadikan pemimpin dalam segala hal. Pandangannya yang seperti ini menuai berbagai respon dari banyak kalangan.

Wadud beranggapan bahwa kaum perempuan sangat sering dimarginalkan karena alasan biologisnya, sehingga kerap kali membatasi ruang gerakanya. Karena hal ini, kemudian timbul pernyataan bahwa kaum lelaki adalah makhluk yang lebih penting dari perempuan, sehingga tidak disalahkan jika karakternya otoriter. Lelaki lebih dimanusiakan dari perempuan hingga bebas memilih setiap opsi yang tersedia. Bebas memilih di berbagai bidang pekerjaan, sosial, ekonomi, politik hingga pergerakan perubahan sesuai dengan validitasnya sebagai manusia melihat kesempatan dan motivasi personal. Selain itu, Wadud juga memandang adanya bias gender yang kontras pada tafsiran-tafsiran Al-Qur'an masa klasik yang sudah mendarah daging dalam jiwa umat Islam (Mukarromah, 2020: 39).

Wadud menilai bahwa seseorang yang menafsirkan posisi perempuan dalam al-Qur'an bisa dipengaruhi oleh bagaimana dia memandang kaum perempuan itu sendiri. Hal ini menyebabkan metode yang digunakan tidak obyektif sama sekali, melainkan yang terjadi adalah banyaknya mufassir yang menafsirkan al-Qur'an secara subjektifitasnya. Beragamnya tafsiran yang muncul seringkali merefleksikan pandangan subjektif dari para mufassir dan tidak mengedepankan lagi makna dan tujuan utama ayat-ayat yang mereka tafsirkan (Wadud, 1999: 7-8).

Gagasan Amina Wadud

Makna Gender

Gender merupakan topik yang selalu buming dalam kehidupan sosial masyarakat, yang kemudian memicu terjadinya multitafsir dan beragam reaksi ditunjukkan oleh masyarakat dalam memaknai gender. Akibat dari multitafsir yang terjadi, memicu lahirnya bias gender. Jika diteliti lebih lanjut, maka akan ditemukan bahwa istilah gender ini di reduksi dari bahasa Inggris. Masyarakat dalam memaknai gender sangat sering menyandingkan dengan jenis kelamin (seks).

Muncul kerancuan dalam memahami gender karena tidak adanya penjelasan mendetail akan isu tersebut (Mukarromah, 2020: 51).

Pembahasan perihal gender mengharuskan kita untuk memisahkannya dari istilah “seks”. Seks hanya boleh dipandang sebagai pengelompokan secara biologisnya terhadap suatu jenis kelamin yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga, berdasarkan hal ini, diperlukan adanya gender yang setara agar tidak terjadi timpang keadilan. Adapun maksud dari kesamaan gender ini ialah ketika lelaki dan perempuan bisa memiliki derajat yang setara dalam berbagai lini kehidupan. Mempunyai hak dan kebebasan yang setara guna guna menciptakan perubahan kehidupan yang baik melalui potensinya (Mukarromah, 2020: 51).

Pada dasarnya, bias gender tidaklah masalah jika keadilan tetap terjaga. Akan tetapi, fakta membuktikan bahwa hal tersebut memicu timbulnya perasaan tidak adil dari kalangan perempuan. Dengan melihat fakta konkrit ini, menjadi titik balik hadirnya pelopor-pelopor kesetaraan gender. Awal kehadirannya di Negara barat ternyata mendapat berbagai reaksi dari Negara Timur, kemudian muncullah tokoh-tokoh feminisme seperti Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissii, hingga Zaitunah Subhan yang memiliki kesamaan pemikiran (Mukarromah, 2020: 52).

Pemikiran Rekonstruksi Amina

Pemikiran Wadud lebih banyak mengadopsi pandangan neo modernisme Fazlur Rahman dalam bidang tafsir. Menawarkan penafsiran yang bercorak holistic, Wadud mengedepankan pemahaman terhadap teks ayat-ayat Al-Qur’an sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Pandangan Fazlur Rahman tersebut telah mempengaruhi Amina Wadud terhadap pemikiran tafsirannya. Metode yang Amina Wadud gunakan dipandang olehnya dapat mengikis subjektifitas semua mufassir (Kurdi, 2010: 182).

Wadud berupaya merealisasikan metode yang diusungnya tersebut menggunakan pemikiran yang kritis. Dia menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam menyusun kerangka gagasannya, karena dinilai Al-Qur’an mampu menyetarakan perempuan dan laki-laki. Upaya yang dilakukan Amina Wadud untuk kesetaraan gender lebih di fokuskan pada hal-hal kehidupan berumah tangga,

seperti *nusyūz* dan kesaksian perempuan, talak dan poligami serta hukum mawaris. Pandangannya ini dibuktikan berdasarkan teks dalam Al-Qur'an yang memandang perempuan dan laki-laki itu setara dalam kehidupan dunia, sehingga yang membedakannya hanyalah tingkat taqwa seseorang di hadapan Tuhan (Mukarromah, 2020: 53) sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisa [4] ayat 1:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang menjadikan kamu dari seorang diri, dan dari Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Al-Qur'an dan terjemahan, 2021: Surah an-Nisa ayat 1).

Berdasarkan ayat ini, diketahui bahwa setiap insan itu sama dalam hal dunia. Namun, yang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim masih sering melakukan diskriminasi pada kalangan perempuan. Penindasan dan pengekangan terhadap kaum perempuan sering terjadi. Semakin lama hal ini menjadi tradisi dan melahirkan statemen dikalangan laki-laki, yang merasa kaumnya lebih superior dibanding perempuan. Merasa bahwa perempuan itu lemah dan terbatas, sehingga tidak pantas disetarakan dengan kalangannya. Berdasarkan kenyataan diatas, Amina Wadud memaparkan secara rinci tentang posisi perempuan yang dijelaskan Al-Qur'an. Tafsirannya ini, mempengaruhi kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat, terutama di jaman sekarang ini.

Al-Qur'an menetapkan adanya pembeda perempuan dan laki-laki berdasarkan nilai dan fungsinya. Namun, Al-Qur'an tidak meminggirkan kaum perempuan karena mereka berperan sama seperti laki-laki dalam mencukupi kebutuhannya. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan perihal fungsi kedua gender dalam bidang kemasyarakatan maupun individual. Melihat dari sisi teologis, Wadud menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kebenaran yang mutlak. Tetapi menjadi multitafsir dikarenakan setiap penafsir yang menafsirkan Al-Qur'an secara subjektif sejalan dengan ideologinya, sehingga mengakibatkan setiap hasil tafsir itu relatif

sebagaimana dalam buku *al-Qur'an and women* yang di tulisnya (Wadud, 1999: 1-14).

Hal ini mengasumsikan jikaa tafsiran-tafsiran yang muncul kebanyakan tergolong subjektif ideologi yang direalisasikan oleh para mufassir. Dalam penafsiran al-Qur'an, hermeneutika sangat dibutuhkan untuk menemukan pesan utama al-Qur'an sebagaimana yang dipandang oleh Amina Wadud. Dalam kajian hermeneutikanyanya, Wadud memaparkan 3 proses pemahaman al-Qur'an. *Pertama*, latar belakang penulisan ayat, latar belakang pewahyuan serta keterkaitannya dengan al-Qur'an. *Kedua*, bagaimana isi dan susunan penulisan dan pengungkapan makna dalam ayat. *Ketiga*, bagaimana memahami ayat tersebut secara menyeluruh (Mukarromah, 2020: 56).

Tiga proses di atas dapat digabungkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Ketiga aspek tersebut ketika digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an dapat dikolaborasikan. Sehingga, *amr* dan *huda* yang dibawa oleh Al-Qur'an seharusnya dapat dipahami secara rinci dan melihat sisi *asbab al-nuzul*-nya. Terlebih dalam mengungkap pandangan perihal perempuan dalam interpretasi teks Al-Qur'an. Bagi Amina Wadud, setidaknya ada dua hal yang sangat perlu untuk diperhatikan, antara lain:

Pertama, Secara gamblang belum ada ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan secara Obyektif. Amina Wadud memandang bahwa hingga saat ini belum ada hasil penafsiran yang objektif. Seperti yang diketahui bahwa Al-Qur'an tidak pernah dipahami secara tunggal sejak pewahyuannya. Di kalangan sahabat yang kebersamaian Nabi Muhammad SAW pun masih terjadi selisih pendapat. Sehingga perbedaan ini terjadi hingga masa para mufassir di setiap jaman, dan tidak lagi membingungkan timbul penafsiran yang tidak sesuai dengan pesan utama yang dibawa al-Qur'an (arsal, busyro, 2020: 489).

Namun, sebagai feminis Aminna Wadud tak lepas dari kritik dan komentar beberapa mufassir seperti pengakuan Nasr Hamid Abu Zayd dalam bukunya yang berjudul "*Riffat Hassan and Others: Feminist Hermeneutics*". Abu Zayd memandang jika para feminis muslim dalam melakukan penafsiran nyatanya tidak dapat

melahirkan pemikiran baru, sebagaimana pendapat Margot Badran bahwa ada tiga tahapan yang selalu dilakukan oleh para feminis untuk menafsirkan kesetaraan gender: (1). Melihat dan membaca ulang ayat-ayat yang digunakan oleh kaum laki-laki dengan tujuan memperlihatkan adanya ketidaksejajaran antar gender. (2). Ayat yang menyatakan kesejajaran digunakan untuk membenarkan pendapat. (3). Melakukan dekonstruksi ayat yang dipandang mengandung unsur ketidaksamaan antara perempuan dan laki-laki (Munfarida, 2016: 32). Dari hal tersebut dapat memicu munculnya pendapat bahwa dalam penafsiran Al-Qur'an masih sangat tergantung dengan ideologi penulis.

Kedua, dalam menafsirkan perempuan, menurut Wadud terjadi pengelompokan yaitu tradisional, reaktif dan holistic. Penafsiran *tradisional* bagi Wadud, kebanyakan ditulis dari kalangan laki-laki, sehingga Wadud memandang bahwa ideology yang dimiliki oleh mufassir dimasukkan kedalam penafsiraannya yang kebanyakan pengalaman perempuan diabaikan. Penafsiran *Reaktif*, Wadud memandang hasil tafsiran ini sebagai bentuk respon kaum intelektual kontemporer pada banyaknya keresahan keterbatasan yang dilalui kaum perempuan. Tetapi, lebih lanjut Wadud menjelaskan bahwa model penafsiran ini menimbulkan keegoisan kaum perempuan yang tidak sejalan dengan akhlak al-Qur'an. Penafsiran *Holistik* dipandang oleh Wadud sebagai penafsiran yang menarik berbagai permasalahan moral sosial, terlebih permasalahan perempuan yang banyak terjadi di zaman ini. Model penafsiran inilah yang kemudian digunakan oleh Amina Wadud dengan berusaha menginterpretasikan teks Al-Qur'an. Bagi Wadud, sangat penting untuk melakukan pengkajian terhadap kaum perempuan pada al-Qur'an yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan sosial serta himmah dari penciptaannya (Khotibi, 2020: 126).

Feminisme dalam Penafsiran Amina Wadud

Sebagai salah satu tokoh feminisme muslim, Amina menentang keras stigma negatif perempuan yang telah mendarah daging dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana dalam pandangannya, seseorang yang memandang

rendah kepada kaum perempuan serta menyatakan tidak setara dengannya adalah bentuk dari dangkalnya pemahaman Islam bagi dirinya sendiri. Kedangkalan yang terjadi di kalangan muslim ini sangat bertolak belakang dengan pesan Al-Qur'an yang menyamaratakan pria dan perempuan kecuali dalam hal ketaqwaan. Tetapi, diluar dari pada itu tidak menutup fakta bahwa al-Qur'an memperlihatkan pembeda secara fungsi diantara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana perempuan diberi anugerah untuk bisa mengandung, melahirkan serta menyusui. Namun, banyak kalangan pria yang salah mengartikannya untuk mengambil keuntungan dari perempuan.

Penelitian Amina Wadud menemukan bahwa ayat yang berkaitan dengan perempuan terulang 27 kali dalam Al-Qur'an, akan tetapi Wadud hanya memfokuskan penelitiannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kajiannya yang telah disebutkan diatas serta peran perempuan di ranah public. Perhatian *Pertama* adalah *nusyuz*, kata ini sangat sering digunakan untuk pihak Perempuan yang bersifat keras kepala kepada suaminya. Ketidak patuhan tanpa alasan seperti membantah atau keluar rumah tidak dengan izin suami membuat kaum lelaki bertindak KDRT dengan dalih hukum Islam. Terlebih mereka menjadikan QS. An-Nisā ayat 34 sebagai landasan utama agar segala tindak KDRT karena ketidak patuhan dibenarkan (Khotibi, 2020: 128).

Selain itu, pandangan tersebut juga di dukung dengan adanya kitab tafsir klasik serta kitab-kitab fiqh yang kebanyakan memandang jika *nusyuz* hanya boleh dilakukan kepada istri yang membangkangkan kepada suaminya. Hal ini bertentangan dengan pandangan Amina Wadud, dimana menurutnya kata *nusyūz* ini lebih pantas dimaknai sebagai ketidakharmonisan yang terjadi dalam pernikahan, sehingga suami pun dapat dikenai *nusyūz* dan tidak terkesan memihak gender tertentu. Pandangannya ini diperkuat dengan argument Sayyid Al-Qutb yang sama dengannya (Khotibi, 2020: 130).

Kedua, Kepemimpinan dalam Rumah Tangga, masih merujuk pada QS. Al-Nisā' ayat 34 yang dijadikan penguat untuk membelenggu kebebasan perempuan. QS. An-Nisā' ayat 34 ini dipandangan oleh Wadud sebagai substansi terpenting

dalam mengetahui kedudukan serta keterkaitan antara perempuan dan pria. Wadud berpandangan pemberlakuan lafadz '*qawwaamuuna 'alaa al-nisaa'*' dapat terjadi jika dua syarat dapat dipenuhi oleh kaum lelaki: *pertama*, memberikan secara lebih terhadap perempuannya hal yang telah diberikan sebelumnya, seperti halnya nafkah. *Kedua*, menggunakan hartanya untuk menjamin kehidupan perempuan. Jika kedua prasyarat tersebut dapat terpenuhi maka kaum lelaki dapat menjadi *Qawwaamuun* atas perempuan. Sebaliknya jika syarat yang diberikan tidak bisa dipenuhi, maka lelaki tidak bisa *qawwaamuun* atas diri perempuan sebagaimana pada lafadz *fadala* yang menggunakan kata *bi*. Hal ini juga disetarakan dalam hal berpoligami (Wadud, 1999: 83).

Sayyid Quthb yang juga seorang penafsir kontemporer, beranggapan jika kata *qawwaamah* erat hubungannya terhadap kehidupan rumah tangga dalam lingkup masyarakat. Berdasarkan pandangannya itu, Sayyid Quthb kemudian menentukan teks al-Qur'an diatas hanya diberlakukan dalam ranah suami dan istri. Jika suami telah menafkahi istrinya secara lahir dan batin, maka dia berhak atas istrinya untuk menjadi *qawwaamuun* (Al-Quthb, 200 C.E.: 352).

Amina Wadud setelah memandang hasil penafsiran yang dilakukan Sayyid Quthb, merasa adanya perbedaan pendapat. Bagi Wadud, ayat 34 surah an-Nisā ini bersifat universal kehidupan sosial, tidak hanya stak pada ranah rumah tangga. Wadud berpendapat jika setiap orang dalam rumah tangga memiliki tugas masing-masing dan harus bertanggung jawab atasnya, hal ini di bawa ke ranah publik dengan saling membagi tugas dan menjalankan perannya masing-masing, sehingga dengan begitu laki-laki dapat dikatakan *qawwaam*. Sebaliknya jika tanggung jawab yang dipikulnya tidak terpenuhi *qawwaam* tidak bisa disematkan kepadanya (Khotibi, 2020: 129).

Tafsiran ketiganya yakni, kaum perempuan dan perannya di ranah publik. Pada pembahasan ini, tidak jarang kita dapati pernyataan-pernyataan yang memarginalkan kaum perempuan. Seolah-olah perempuan itu hanya terbatas pada tuasnya untuk mengandung, melahirkan, menyusui serta membesarkan anak. Berbicara tentang peran perempuan pasti pemikiran akan tertuju pada perempuan

yang identik dengan melahirkan, menyusui dan merawat anak. Pandangan seperti ini seringkali menjadikan kaum perempuan sebagai alat pencetak anak dan pemuas nafsu, sehingga lebih banyak ditemukan penyuluhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang tuanya agar menjadi ibu sekaligus istri sesuai kehendak suami. Permasalahan diatas dipandang oleh Wadud sebagai isu yang negatif serta sarat akan pertentangannya terhadap maksud Al-Qur'an. Sebagaimana perspektif Amina Wadud yang melihat bahwa tidak ditemukannya ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan peran perempuan hanya terbatas pada tugas menjadi ibu. Juga dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an surah al-Nisā ayat 1 untuk menghormati kaum perempuan dalam segala lini kehidupan, karena sumbangsuhnya yang besar dalam mendidik generasi penerus bangsa (Al-Qur'an dan terjemahan, 2021: an-Nisa ayat 1).

Tidak jarang kaum perempuan menerima pandangan buruk yang memarginalkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan tidak diberi kesempatan untuk mengambil peran di luar itu. Sebagaimana yang seringkali terjadi, posisi kaum lelaki selalu diagungkan dibanding kaum perempuan disegala bidang. Hal ini terjadi karena masyarakat telah menganggap kaum lelaki lebih kuat dan perkasa untuk mengambil alih kepemimpinan diruang sosiaal, dan menganggap bahwa perempuan itu lemah untuk berperan sebagai pemimpin.

Wadud menilai tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan secara gamblang bahwa hak mutlak bagi kaum lelaki untuk menjadi pemimpin dan memiliki otoritas atas perempuan. Yang terjadi justru Al-Qur'an menceritakan adanya perempuan yang berhasil menjadi pemimpin di Negeri Saba, sebagaimana yang diketahui pada masa itu sangat kental akan otoriterisme kaum lelaki namun ratunya mampu menjalankan kepemimpinan dengan sangat baik (Khotibi, 2020: 132).

Pengaruh Pemikiran Feminisme Amina Wadud Terhadap Masyarakat Muslim Barat

Pengaruhnya di Amerika

Lahirnya Islam di dunia Amerika tidak terlepas dari kisah sejarah yang tidak singkat. Islam yang pada masanya hanya sekelompok minoritas dari pekerja asing Afrika serta banyaknya imigran yang masuk untuk menetap di USA. Meskipun saat ini Islam tetaplah kelompok minor, namun posisi Islam dan kaum muslimin di Amerika telah diakui keberadaannya oleh penduduk asli dan dari masa ke masa terjadi peningkatan yang signifikan bagi dunia Islam utamanya di Amerika Serikat (Elhady, 2015: 82). Hingga saat ini, penduduk Islam di Amerika dapat menembus angka enam juta jiwa yang diketahui banyak dari kalangan mereka merupakan kaum intelek dan kelas ekonomi menengah keatas.

Pada zaman ini, permasalahan internasional yang sering terjadi adalah permasalahan perihal gender. Amerika yang notabene menitikberatkan kekuasaan serta patriarki kepada kaum lelaki dan memarginalkan kaum perempuan. Hal ini terlihat ketika berbicara dalam konteks sosial, politik maka akan terlihat bias gender (Widayani, 2020: 91). Kaum perempuan sering mengalami kesenjangan keadilan dikarenakan kecilnya keberpengaruhannya di hadapan publik (Lubis, 2006: 75).

Dari permasalahan yang timbul ini kemudian lahir berbagai macam gerakan-gerakan yang di pelopori oleh perempuan-perempuan feminisme. Mereka menggemakan kesetaraan gender untuk setiap individu terlebih utama di USA. Sebagaimana salah satu pergerakannya dalam bidang sosial masyarakat, mereka berjuang agar kaum perempuan mendapat perlakuan yang sama berkeadilan dengan kaum laki-laki baik dalam mendapatkan pekerjaan, memegang jabatan serta menjalankan kekuasaan (Lubis, 2006: 79).

Bentuk perjuangan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Amina Wadud salah satunya ketika dia bertindak sebagai imam sholat Jum'at dengan jamaah yang bercampur baur. Tindakannya ini menuai banyak respon dari berbagai kalangan, salah satunya adalah respon dari Mufti Mesir Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan

bahwa aksi yang dilakukan wadud sesat dan menyesatkan. Namun, ada pula yang merespon tindakan the lady imam tersebut dengan dukungan yang penuh, terlebih bagi kaum perempuan yang telah lama mendapatkan diskriminasi secara verbal maupun secara fisik.

Aksi Wadud yang di pandang buruk oleh kalangan non liberal ini, berimplikasi kepada perempuan-perempuan Muslim USA yang sudah lama juga ingin menyuarakan keadilan namun tidak memiliki kapabilitas. Salah satu pengaruhnya adalah perbuatan nyata yang dilakukan oleh Asra Quratulain Nomani sebagai pendukung gerakan Amina Wadud. Dukungannya itu ditampakkan dengan dirinya yang tampil menggebrak keadilan agar perempuan dan laki-laki itu setara dalam kehidupan. Salah satu aksinya adalah dengan memimpin proses berdoa yang diberi istilah *muslim wake up* (Mukarromah, 2020: 64).

Selain itu, Nomani juga pernah disoroti ketika dirinya menuntut keadilan terhadap gender dalam beribadah. Dia bersikeras memaksa agar perempuan juga memiliki kapabilitas dalam sholat sebagai imam, hal ini dilakukannya di masjid yang berada di sekat rumahnya. Perbuatannya tersebut buming dan menjadi perbincangan berbagai kalangan hingga terbitnya artikel New York yang diberi judul "*Muslim Women's looking for place in the Mosques*". Dia juga mendirikan lembaga kebebasan untuk kaum perempuan (Mukarromah, 2020: 64).

Nomani, juga menggelar ritual doa untuk kaum muslimin yang bercampur baur. Aksinya ini diadopsi dari novel *the taqwa cores* yang terbit pada tahun 2004. Selain itu, kelakuannya ini di liput oleh majalah Gatra dan menobatkan dirinya sebagai barisan yang mendukung ladyt imam yang dilakukan Amina Wadud. Dalam ritual yang terjadi pada tahun 2005 tepat tanggal 18 Maret di New York tersebut, Nomani tampil memimpin ibadah doa bersama dengan salah satu temannya yang juga mendukung gerakan feminisme (Mukarromah, 2020: 65).

Asra Nomani, memberikan pesan sambutan sesuai yang di tulis oleh majalah Gatra "*We are proud to have sponsored the first woman to lead prayers with a mixed congregation. The priest is Prof. Dr. Amina Wadud. Because the position of women is usually at the back of the mosque, they have moved to the very front.*" Dialah yang

mempelopori agar Amina Wadud agar datang dalam kegiatan *muslim wake up* sekaligus memintanya untuk menjadi imam dengan jamaah yang ercampur baur (Mukarromah, 2020: 65).

Nomani pernah juga mendeklarasikan gerakan reformasi pada tahun 2005 yang mengundang penulis, penyuar-penyuara pembaharuan serta politikus. Deklarasinya itu berisi dukungannya terhadap kaum perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam pekerjaan, pendidikan, serta warisan dan kesaksian atas gugatan yang dilayangkan terhadapnya. Serta menentang keras adanya kesenjangan gender yang terjadi, dan melarang keras adanya rasa benci kepada kaum perempuan.

Kisah yang dialami oleh Nomani, kemudian disisipkan dalam dokumenter film yang diberi judul *"The Mosque in Morgantown"*, film documenter ini disiarkan secara nasional di Amerika Serikat. Selain dari itu, Nomani berhasil menulis dan menerbitkan buku serta artikel hasil karyanya perihat perempuan dan hak yang diberikan islam atas dirinya dalam semua lini kehidupan. Karyanya ini banyak membuka cakrawala berfikir kaum perempuan.

Selain Nomani, ada juga beberapa aktivis feminisme yang merupakan teman dekatnya. Dia adalah Saleemah Abd al-Ghafur sebagai founder majalah muslimah di Amerika serta Sueyhla al Attar gadis Georgia yang bekerja sebagai penyiar radio. Mereka berdua juga turut serta dalam ritual yang diselenggarakan oleh Nomani, salimah dalam ritual itu bertugas sebagai pemimpin dzikir. Dalam majalah Gatra juga disebutkan sebagai berikut:

"In addition to their actions, it can be seen from a social perspective that is just for women. In accordance with its development, women as leaders in the United States continue to roll in turns. One of them who was also influenced by the action of the lady imam, is Nakia Jackson and Laury Silvers" (Mukarromah, 2020: 67).

They are both Muslim women who develop a global movement community that encourages women's leadership to be equal to men's. This is evident from the actions of the two of them, namely Nakia Jackson as the leader of the prayers

on Eid al-Fitr and Laury giving a sermon in its implementation. The action took place in 2006. Around 2007, Muslims in America already had equal prayer rooms, and both women and men were allowed to lead prayers or deliver sermons. The place is in the West Hollywood area, California. This gender equality special prayer room was built by Fatima Thompson and Imam Daayiee Abdullah as a sister mosque to the Juma el-Tawhid circle.

In 2010 Imam Pamela also led the Eid al-Adha prayer at this mosque and gave a sermon that focused on love for Allah. Influenced one of the Muslim men, namely Michael Muhammad Knight, to write the Blue-Eyed Devil essay which contains narratives about Islamic figures in North America such as Asra Nomani and Irshad Manji (Mukarromah, 2020: 67).

Pengaruhnya di Inggris

Office for National Statistics menuliskan beberapa wilayah di London hampir 50 persen penduduknya beragama Islam. Lembaga itu menuliskan sebagai berikut:

In 2019, approximately 3,000 Muslims live in England and are added by several Muslims living in Scotland and Wales, so that the Muslim population there is around 55.16 million. The first time British Muslims heard about and had the opportunity to organize women as leaders in prayer. Followed by a mixed congregation of men and women which occurred in 2008. At that time, the leader was Amina Wadud in Oxford, to be precise at Wolfson College.

From this action, it impacted and influenced a Muslim woman named Raheel Raza. She became the first Muslim woman after Amina to support women's leadership in carrying out Friday prayers. Raheel Reza is a human rights activist who advocates for gender equality, especially for Muslim women. Starting from the criticism of the murder of female priest Amina Wadud. Because, after leading the prayer in New York. Consequently, Reza was invited by Taj Hargey to go to Oxford to lead a mixed congregation in Friday prayers in England. Thus making her the first Muslim woman to support Amina's action, the incident occurred in 2010.

Over time, from the occurrence of these events. as a result, since then an Inclusive mosque was established and several mixed-gender prayers led by women or men have been held both on Fridays and Muslim holidays, especially in the month of Ramadan. Previously, Rahel had also been a woman who led mixed-gender Muslim prayers, in Canada in the Toronto area (Mukarromah, 2020: 68).

KESIMPULAN

Amina Wadud Muhsin lahir sebagai penganut Kristen Ortodok dengan nama asli Mary Teasley di kota Bathesda Montgomery, Maryland, Amerika Serikat, 2 September 1952. Diketahui bahwa perempuan yang dahulu dikenal dengan nama Mary Teasley ini, memaparkan awal mula ketertarikannya untuk mempelajari Al-Qur'an juga gender adalah pada saat dia mengenyam pendidikan formal. Riset kognitif terhadap Al-Qur'an dan perempuan adalah tonggak utama penyuar feminisme ini untuk menjadi seorang muslimah di tahun 1972 dan meninggalkan agama warisan keluarganya. Keputusan besarnya pada saat itu, diberi istilah dengan "Thanks Giving Day" sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap hidayah besar yang di berikan Tuhan kepadanya di umur 20 tahun.

Pandangan pemikiran yang dilahirkan Amina Wadud merupakan karya besar yang sangat mempengaruhi dan memberi warna banyak dalam perjalanan hidupnya. Dirinya yang sebagai penyuar kesetaraan gender, bergerak mempertahankan keadilan bagi perempuan dan membasmi ketimpangan keadilan yang sangat kentara di berbagai belahan dunia. Bagi Wadud, kondisi sosial yang sudah mentradisi merupakan pemicu utama kaum lelaki selalu ditempatkan di kasta tertinggi dan di jadikan pemimpin dalam segala hal.

Pandangannya yang seperti ini menuai berbagai respon dari banyak kalangan. Wadud menilai bahwa seseorang yang menafsirkan posisi perempuan dalam Al-Qur'an bisa dipengaruhi oleh bagaimana dia memandang kaum perempuan itu sendiri. Hal ini menyebabkan metode yang digunakan tidak obyektif sama sekali, melainkan yang terjadi adalah banyaknya mufassir yang menafsirkan

al-Qur'an secara subjektifitasnya. Beragamnya penafsiran yang muncul seringkali merefleksikan pandangan subjektif dari para mufassir dan tidak mengedepankan lagi makna dan tujuan utama ayat-ayat yang mereka tafsirkan.

Dari permasalahan yang timbul ini, kemudian lahir berbagai macam gerakan-gerakan yang di pelopori oleh perempuan-perempuan feminisme. Mereka menggemakan kesetaraan gender untuk setiap individu terlebih utama di USA. Sebagaimana salah satu pergerakannya dalam bidang sosial masyarakat, mereka berjuang agar kaum perempuan mendapat perlakuan yang sama berkeadilan dengan kaum laki-laki baik dalam mendapatkan pekerjaan, memangku jabatan serta menjalankan kekuasaan. Bentuk perjuangan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Amina Wadud yang juga menuai polemik di kalangan para ulama adalah ketika dia bertindak sebagai imam sholat Jum'at dengan jamaah yang bercampur baur laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. (2021). *Departemen Agama RI* (cetak). Cordoba.
- Al-Quthb, S. (200 C.E.). *Tafsir fi Zilali al-Qur'an surah an-Nisa* (A. Yasin (ed.); terjemahan). Gema Insani Press.
- Amin, M. (2021). *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR ACEH: STUDI KOMPARATIF TAFSIR TARJUMAN AL-MUSTAFID KARYA ABDURRAUF AS-SINGKILY DENGAN TAFSIR AN-NUR KARYA MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY*. Institut PTIQ Jakarta.
- arsal, busyro, M. imran. (2020). Kepemimpinan Perempuan : *Al-Quds*, 4(2), 481–500.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>
- Aulia, N. R. (2011). Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, VII(1), 45–62.
- Dewi, E. (2013). PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG REKONSTRUKSI PENAFSIRAN BERBASIS METODE HERMENEUTIKA. *Jurnal Substantia*, 15(2), 145–167.
- Elhady, I. (2015). PERKEMBANGAN ISLAM DI AMERIKA Sebelum dan Setelah Tragedi 11 September 2001. *Al-Hikmah*, 13(1), 73–84.
- Kerwanto, K. (2022a). Visualisasi Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Kesalingan (Qirā'ah Mubādalāh). *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, 01, 653–663.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2022/kggs.v1i01.195>
- Kerwanto, K. (2022b). *Visualisasi Wanita dalam Al-Qur'an : Pendekatan Tafsir Sufi*

- terhadap Kosakata al- Ḥ ū r (Bidadari). 08, 129–150.
<https://doi.org/10.21043/esoterik.v6i1.16341>
- Khairunnisa, F. N. (2019). *KESETARAAN GENDER MENURUT PANDANGAN AMINA WADUD DALAM PENAFSIRAN PENCIPTAAN PEREMPUAN PERTAMA*. UIN Sunan Ampel.
- Khotibi, D. (2020). PENAFSIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN AMINAH WADUD TENTANG KEBEBASAN PEREMPUAN. *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(1), 109–144.
- Kurdi. (2010). *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadits*. eLSAQ Press.
- Lubis, S. (2006). Gerakan Feminisme dalam Era Postmodernisme Abad 21. *Demokrasi*, V(1), 73–81.
- Mukarromah, S. (2020). *PEMIKIRAN KEISLAMAN AMINA WADUD DALAM KONTEKS SEJARAH SKRIPSI*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Munfarida, E. (2016). Perempuan dalam tafsir fatima mernissi. *Maghza*, 1(2), 21–34.
- S, A. B. (2015). Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga). *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(2), 179–199.
- Safi, O. (2003). *Progressive Muslims on justice, gender and pluralism* (O. Safi (ed.)). Oneworld Publication.
- Syukri Abubakar, M. M. (2020). Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Suatu Pendekatan Tafsir Hermeneutik). *Schemata*, 9(1), 15–32.
- Ulum, K. (2017). AMINA WADUD MUHSIN DAN PEMIKIRANNYA TENTANG POLIGAMI. *Al-Hikmah*, 7(1), 10–21.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Women: Rereading the sacred text from a women's perspective*. Oxford University Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender jihad: Women's Reform in Islam* (O. Safi (ed.)). Oneworld Publication.
- Widayani, H. (2020). Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman. *El-Afkar*, 9(1), 85–100.